

## Manajemen instalasi forensik di rumah sakit dan klinik POLRI sebagai acuan pembentukan instalasi forensik kedokteran gigi

Firstady Widyarnan Munandar<sup>1</sup>, Fahmi Oscandar<sup>1\*</sup>, Yuti Malinda<sup>2</sup>, Murnisari Dardjan<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Radiologi, Fakultas kedokteran Gigi, Universitas Padjadjaran

<sup>2</sup>Departemen Oral Biologi, Fakultas kedokteran Gigi, Universitas Padjadjaran

\*Korenspondensi: [fahmi.oscandar@fkg.unpad.ac.id](mailto:fahmi.oscandar@fkg.unpad.ac.id)

Doi: [10.24198/jkg.v28i3.18669](https://doi.org/10.24198/jkg.v28i3.18669)

### ABSTRAK

**Pendahuluan:** Instalasi Forensik seharusnya terdapat bukan hanya di rumah sakit umum, tetapi juga di Rumah Sakit Gigi dan Mulut untuk menindaklanjuti kasus yang membutuhkan ilmu forensik kedokteran gigi. Tujuan penelitian adalah mempelajari gambaran unsur manajemen instalasi forensik di Rumah Sakit Kepolisian Pusat R.S Sukanto, Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih serta Laboratorium dan Klinik Odontologi Kepolisian sebagai acuan pembentukan Instalasi Forensik Kedokteran Gigi. **Metode:** Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan metode observasi. Lokasi penelitian di Rumah Sakit Kepolisian Pusat R.S Sukanto, Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih, Laboratorium dan Klinik Odontologi Kepolisian. **Hasil:** Dari hasil penelitian menunjukkan Instalasi Forensik Rumah Sakit Kepolisian Pusat Tk. I R.S Sukanto, Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih serta Laboratorium dan Klinik Odontologi Kepolisian memiliki banyak kesamaan dari aspek unsur manajemen. **Simpulan:** Manajemen Instalasi Forensik yaitu Rumah Sakit Kepolisian Pusat R.S Sukanto, Instalasi Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih serta Instalasi Forensik Odontologi Laboratorium memiliki banyak kesamaan dari segi unsur manajemen dan dapat menjadi acuan untuk pembentukan unsur manajemen instalasi forensik kedokteran gigi.

**Kata kunci:** Unsur manajemen, instalasi forensik, instalasi forensik kedokteran gigi.

### ***Management of forensic installations at POLRI Hospital as a reference for the establishment of forensic odontology installation at the Oral Hospital***

### ABSTRACT

**Introduction:** Forensic installations should be available not only in public hospitals, but also at the Dental and Oral Hospital to follow up on cases that require dental forensic science. The purpose of the study was to study the description of elements of forensic installation management at the Sukanto Hospital, Central Police, Bhayangkara Sartika Asih Hospital and the Police Odontology Laboratory and Clinic as a reference for the establishment of a Dentistry Forensic Installation. **Methods:** This research is done descriptively by observation method. Research locations at Sukanto Hospital, Central Police Department, Bhayangkara Sartika Asih Hospital, Police Odontology Laboratory and Clinic. **Results:** From the results of the study showed the Forensic Installation of the Central Police Hospital. I R. Sukanto, Bhayangkara Sartika Asih Hospital and the Police Odontology Laboratory and Clinic have a lot in common with aspects of management. **Conclusion:** Management of forensic Installations, Sukanto Hospital Central Police Hospital, Bhayangkara Sartika Asih Hospital Forensic Installation police have many similarities in terms of management elements and can be used as a reference for the management of dentistry forensic installations.

**Keywords:** Management elements, forensic installation, odontology forensic installation.

## PENDAHULUAN

Peningkatan populasi dan permintaan kebutuhan hidup mendorong individu untuk mendapatkannya dengan segala cara, satu diantaranya dengan kriminalitas. Kasus kriminal yang semakin meningkat dari para pelaku yang melakukan pelanggaran perlu dibuktikan secara hukum dan keadilan dengan ilmu dan teknologi.<sup>1</sup>

Pada tahun 1894, Oscar Amoedo dalam senn<sup>2</sup> mulai memeriksa gigi sebagai alat untuk pembuktian dalam penegakan hukum. Menurut Storm<sup>3</sup> dan Gustafson<sup>4</sup> ditetapkan bahwa tim forensik terdiri dari seorang dokter forensik, anggota kepolisian dan dokter gigi sebagai ahli forensik kedokteran gigi.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 340/Menkes/Per/III/2010<sup>5</sup>, Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang bersifat dasar, spesialisasi dan sub- spesialisasi. Satu diantara pelayanan kesehatan yang bersifat spesialisasi yaitu Kedokteran Forensik. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 340/Menkes/Per/III/2010<sup>5</sup>, tentang klasifikasi rumah sakit menyebutkan bahwa Rumah Sakit Umum terdiri dari Rumah Sakit Umum Kelas A dan Rumah Sakit Umum Kelas B, yang memiliki instalasi forensik.

Manajemen rumah sakit adalah proses melaksanakan dan mengatur bangunan rumah sakit dan fasilitasnya, alat-alat kesehatan, sumber daya manusia, dana yang tersedia dan sebagainya melalui proses manajemen yang baik diharapkan menghasilkan produk jasa layanan kesehatan yang baik agar tujuan rumah sakit tercapai.<sup>6</sup>

Instalasi forensik adalah suatu unit yang melakukan prosedur penatalaksanaan korban mati (kasus forensik) dan pembuatan *visum et repertum* di bidang ilmu forensik dan medikolegal dalam rumah sakit. Instalasi forensik mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan penerimaan, identifikasi, perawatan dan pemulasaraan jenazah dan terbagi menjadi berbagai macam pelayanan, satu diantaranya yaitu *Antropo-odontologi* Forensik.<sup>7</sup> *Antropo-odontologi* Forensik secara garis besar melayani pemeriksaan identifikasi rangka, penentuan umur, dan facial reconstruction. Divisi pelayanan *Antropo-odontologi* forensik terdiri dari dokter spesialis forensik dan dokter gigi. Tugas pokok seorang dokter dalam bidang forensik

adalah membantu pembuktian melalui pembuktian ilmiah termasuk dokumentasi informasi/prosedur, dokumentasi fakta, dokumentasi temuan, analisis dan kesimpulan.<sup>8</sup>

Rumah Sakit Gigi dan Mulut adalah unit yang berfungsi sebagai unsur penunjang pendidikan yang memberikan keterampilan kerja bidang profesi kedokteran gigi dan juga berfungsi sebagai tempat pelayanan kesehatan gigi kepada masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 340/Menkes/Per/III/2010<sup>5</sup>, tentang Rumah Sakit Gigi dan Mulut digolongkan dalam Rumah Sakit Khusus.

Bukti pengadilan seperti *visum et repertum* harus dibuat oleh dokter spesialis forensik.<sup>9</sup> Dokter tersebut berperan dalam membuat identifikasi, keterangan medis, uji kelayakan dan pemeriksaan barang bukti dalam suatu kasus kriminal (Pasal 133 KUHP). Dokter spesialis forensik dalam menjalankan tugasnya pada kasus yang berhubungan dengan gigi membuat rujukan kepada dokter gigi yang lebih mengerti pada bidang tersebut. Pada kenyataannya sumber daya dokter gigi sebagai tim forensik saat ini masih sedikit dan pemerataan pada tiap daerah masih kurang. Tim forensik memerlukan dokter gigi karena dokter gigi dapat membuktikan suatu kasus dengan menggunakan gigi untuk pembuktian yang akurat.

Sebenarnya akan lebih mudah jika di setiap Rumah Sakit Gigi dan Mulut memiliki sebuah instalasi forensik untuk menindaklanjuti segera jika terjadi kasus semacam itu, namun Rumah Sakit Gigi dan Mulut saat ini belum ada yang menerapkan penatalaksanaan dan pengelolaan mengenai instalasi forensik kedokteran gigi.

Tujuan penelitian ini adalah mempelajari gambaran unsur manajemen instalasi forensik di Rumah Sakit Kepolisian Pusat R.S Sukanto, Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih serta Laboratorium dan Klinik Odontologi Kepolisian sebagai acuan pembentukan Instalasi Forensik Kedokteran Gigi di RSGM.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode observasi yang membahas tentang gambaran unsur manajemen instalasi forensik pada rumah sakit serta laboratorium dan klinik kepolisian. Penelitian dilakukan pada

Bulan Desember 2013. Lokasi penelitian dipilih karena tiap lokasi mempunyai karakteristik sendiri, sedangkan sampel penelitian ditetapkan secara *purposive* yaitu Rumah Sakit Kepolisian Pusat Raden Said Sukanto, Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung, dan Laboratorium dan Klinik Odontologi Kepolisian.

Penelitian ini difokuskan pada aspek unsur manajemen yaitu, *Man, Money, Methode, Machine, Material* dan *Information*. Sumber data dalam

penelitian ini adalah informasi dari narasumber, yaitu kepala bagian instalasi forensik, dokumen dan arsip serta peristiwa dan tempat. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat pedoman wawancara serta dokumentasi tempat dan peristiwa. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi berupa pembagian kuesioner, pengamatan dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif.

Unsur Manajemen	Rumah Sakit Kepolisian Pusat R.S Sukantor	Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih	Laboratorium dan Klinik Odontologi Kepolisian (LKOK)
<b>Tipe RS</b>	Rumah Sakit tingkat I rujukan tertinggi bagi semua rumah sakit kepolisian.	Rumah sakit tingkat II, rumah sakit kepolisian.	dalam kesehatan gigi dan mulut.
<b>Alamat</b>	Jalan Raya Bogor, Kecamatan Kramat Jati, Kabupaten Jakarta Timur.	Jalan Mohammad Toha No. 369, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.	Jalan Raya Bekasi Timur Nomor 86, Kabupaten Jakarta Timur.
<b>Man</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 dokter umum</li> <li>• 4 petugas administrasi</li> <li>• 6 teknisi forensik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 dokter umum</li> <li>• 1 petugas administrasi</li> <li>• 2 petugas kamar jenazah/ teknisi forensik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 dokter gigi khusus odontologi forensic</li> <li>• 1 dokter gigi umum</li> <li>• 1 petugas input data</li> <li>• 2 petugas administrasi.</li> </ul>
<b>Money</b>	pemerintah	pemerintah	pemerintah
<b>Method</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memandikan jenazah</li> <li>• Penggunaan lemari pendingin</li> <li>• Pemeriksaan luar, otopsi (pemeriksaan luar dan dalam)</li> <li>• pengawetan jenazah</li> <li>• pengawetan jenazah pasca otopsi</li> <li>• penggalian kubur dalam dan luar kota</li> <li>• rekonstruksi kepala/ wajah, tubuh, anggota gerak,</li> <li>• visum et repertum korban hidup dan mati,</li> <li>• pemeriksaan bercak mani/ swab vagina, bercak darah, diatome/ distruksi asam, kuantitatif alkohol, toksikologi NAPZA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• memandikan jenazah</li> <li>• penggunaan lemari pendingin</li> <li>• pemeriksaan luar dan dalam</li> <li>• pengawetan jenazah</li> <li>• penggalian kubur</li> <li>• rekonstruksi kepala/wajah, rekontruksi tubuh, anggota gerak,</li> <li>• pembuatan visum et repertum</li> <li>• pemeriksaan bercak mani/ swab vagina</li> <li>• pemeriksaan bercak darah</li> <li>• pemeriksaan laboratorium lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pemeriksaan odontology</li> <li>• pembuatan odontogram</li> <li>• rontgen panoramik non digital</li> <li>• rontgen panoramik digital</li> <li>• rontgen panoramik digital 3D</li> <li>• dental otopsi</li> <li>• bitemark analisis/ analisis teraan gigitan</li> <li>• age estimation/ perkiraan umur</li> <li>• opini mengenai KDRT</li> <li>• malpraktek atau yang berkaitan dengan hukum kesehatan</li> <li>• Pemeriksaan bukti gigi di TKP</li> <li>• superimpose.</li> </ul>
<b>Machine</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 meja otopsi diusahakan bisa mengeluarkan air hangat dan air dingin</li> <li>• 4 meja alat yang masing- masing terdiri dari 2 set peralatan forensik</li> <li>• alat-alat pelindung diri</li> <li>• 8 lemari jenazah</li> <li>• 1 unit pengungkit jenazah</li> <li>• ruangan administrasi ± 19x8 meter (ruang tunggu, ruang tamu, ruang rapat, ruang kepala instalasi, kamar mandi, ruang administrasi, ruang dokter dan ruang kuliah)</li> <li>• Ruangan laboratorium 4x3 meter</li> <li>• Ruangan pemeriksaan 17x12 meter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 meja otopsi yang dibuat secara manual</li> <li>• 2 Lemari Penyimpan Jenazah</li> <li>• 2 Lemari Penyimpan Jaringan</li> <li>• 4 set peralatan forensik</li> <li>• Ruang administrasi berukuran ± 5x8 meter (menyimpan dan penyelesaian berkas administrasi, bersatu dengan ruang kuliah).</li> <li>• Ruang Tunggu ± 5x8 meter</li> <li>• Ruang transit jenazah ± 5x3 meter</li> <li>• Ruang pemeriksaan dan penyimpanan jenazah berukuran ± 5x8 meter</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rontgen Portabel</li> <li>• Film Digital</li> <li>• Peralatan forensik kedokteran gigi</li> <li>• gergaji tulang</li> <li>• Bukan instalasi forensik, hanya 3 ruangan terdiri dari ruangan administrasi (± 4,5x3,5 meter), ruangan data base odontogram dan laboratorium (± 3,5x4 meter).</li> <li>• petugas LKOK melakukan pemeriksaan odontologi forensik di instalasi forensik suatu rumah sakit (R.S Sukanto).</li> </ul>
<b>Material</b>	Formalin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• formalin</li> <li>• kapas, alcohol</li> <li>• spuit</li> <li>• alat pelindung diri</li> </ul>	bahan cor dan bahan cetak, serta bahan dasar lain yang digunakan dalam ilmu kedokteran gigi seperti kertas film, fixer, developer dan formalin jika dibutuhkan.

<b>Information</b>	Tanggapan masyarakat terhadap instalasi forensik sudah paham apabila setiap rumah sakit terdapat instalasi forensik sehingga mereka sudah sadar apabila terjadi bencana membutuhkan instalasi forensik dan membuat kenyamanan di rumah sakit sedikit terganggu.	Tanggapan masyarakat seperti keluarga korban dan penyidik terhadap instalasi forensik tidak ada keluhan karena petugas instalasi forensik bergerak dengan sigap dan cepat, dan proses pelaksanaan serta administrasinya tidak menyulitkan bagi keluarga korban atau penyidik.	Tanggapan masyarakat pada awalnya belum begitu mengerti tentang pentingnya forensik kedokteran gigi, tetapi karena semakin banyaknya terjadi kasus yang dalam penanganan identifikasinya membutuhkan forensik kedokteran gigi, kini makin banyak penyidik yang menggunakan jasa forensik kedokteran gigi dalam menangani sebuah kasus.
--------------------	---	---	--



Gambar 1. Meja Otopsi dan Peralatan Otopsi, Lemari Penyimpan Jenazah, Rumah Sakit Kepolisian Pusat R.S Sukanto



Gambar 3. Rontgen Portabel, Film Digital, Peralatan Forensik, Ruang Laboratorium Laboratorium dan Klinik Odontologi Kepolisian



Gambar 2. Meja Otopsi, Lemari Penyimpan Jenazah, Lemari Penyimpan Jaringan dan set peralatan forensik di Ruang Pemeriksaan Instalasi Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih

## HASIL

Penelitian dilaksanakan di Instalasi Forensik Rumah Sakit Kepolisian Pusat Raden Said Sukanto, Instalasi Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih dan Instalasi Forensik Odontologi Laboratorium dan Klinik Odontologi Kepolisian (LKOK). Status kepemilikan pada tempat penelitian tersebut merupakan milik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian ini mendeskripsikan unsur manajemen dari aspek *Man, Money, Method, Machine, Material* dan *Information* pada masing-masing Rumah Sakit tersebut. Unsur Manajemen Aspek *Man* idealnya dalam sebuah instalasi forensik memiliki petugas inti yang terdiri dari: dokter umum dan atau dokter residen/ dokter koas, dokter gigi, petugas laboratorium/ahli biologi, teknisi forensik dan petugas administrasi. Instalasi Forensik Rumah Sakit Kepolisian Pusat R.S Sukanto memiliki petugas yang ideal, dan jika memerlukan tambahan tenaga untuk menangani suatu kasus khusus, akan meminta tenaga dari petugas medis dari Laboratorium dan Klinik Odontologi Kepolisian (LKOK).

Personalia pada Instalasi Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih masih kurang ideal. Untuk meminta bantuan teknis petugas medis seperti dokter gigi sebagai ahli odontologi forensik jarang dilakukan karena biasanya kasus yang ada dapat dikerjakan oleh dokter spesialis forensik. LKOK memiliki petugas terdiri dari dokter gigi khusus odontologi forensik, dokter gigi umum,

petugas input data, dan petugas administrasi. Terkadang petugas LKOK membantu Rumah Sakit R.S Sukanto jika dibutuhkan.

Perekrutan petugas medis dan non medis yang diutamakan dari ketiga tempat penelitian tersebut adalah minat serta lebih baik petugas tersebut harus memiliki sertifikasi atau mengikuti kursus-kursus pada bidang forensik atau forensik kedokteran gigi hingga terampil dan diakui kelegalitasan dari hasil pemeriksaan bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan dalam pengadilan. Dalam perekrutan petugas yang diutamakan adalah minat, karena tidak semua orang mau bekerja dengan jenazah.

Pembagian tugas untuk petugas medis dan non medis dari tiap-tiap tempat penelitian tersebut pada sebuah kasus hampir sama. Pembagian tugas pada sebuah kasus biasanya membutuhkan petugas administrasi untuk melakukan pencatatan identitas korban/jenazah dan penyelesaian administrasi yang dibutuhkan, teknisi forensik untuk mempersiapkan ruang dan alat-alat yang dibutuhkan saat melakukan pemeriksaan, serta dokter spesialis forensik, dokter umum dan dokter koas yang melakukan pemeriksaan pada korban/jenazah dan pembuatan surat visum. Dokter spesialis forensik mempunyai kewenangan untuk membuat surat *visum et repertum*. *Visum et repertum* ini yang mempunyai kekuatan hukum jika terdapat perkara dalam suatu kasus di pengadilan.

Pembagian tugas di LKOK, dalam suatu kasus idealnya petugas medis dibutuhkan enam dokter gigi, meliputi dua dokter gigi forensik kedokteran gigi, satu dokter gigi sebagai ahli fotografi, satu dokter gigi sebagai petugas pencatatan di TKP, serta dua dokter gigi sebagai ahli rontgen. Petugas non medis dibutuhkan kurang lebih empat sampai lima orang, meliputi satu orang sebagai petugas administrasi, satu orang sebagai pengumpul data base odontogram, dua sampai tiga orang sebagai petugas bantuan teknis di lapangan.

Pada ketiga tempat penelitian tersebut, unsur manajemen aspek *money*, modal pembiayaan untuk pengadaan dan pelaksanaan ditanggung oleh pemerintah, karena ini termasuk rumah sakit serta laboratorium dan klinik milik negara. Pada Instalasi Forensik Rumah Sakit Kepolisian Pusat R.S Sukanto, unsur manajemen aspek *method*, metode pelayanan forensik yang tersedia pada instalasi forensik lebih lengkap

dibanding dengan Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih.

Metode pelayanan forensik kedokteran gigi yang tersedia di LKOK dapat digunakan sebagai acuan pembentukan instalasi forensik kedokteran gigi seperti pemeriksaan odontologi, pembuatan odontogram, rontgen panoramik non digital, rontgen panoramik digital, rontgen panoramik digital 3D, dental otopsi, *bitemark analysis*/ analisis teraan gigitan, *age estimation* / perkiraan umur serta *superimpose*.

Pengamatan unsur manajemen aspek *machine* pada masing-masing tempat penelitian memiliki syarat khusus pada denah dan tata letak instalasi forensik yaitu letak dibelakang rumah sakit, dan jauh dari keramaian, serta ruangan harus sebisa mungkin tertutup karena pelaksanaan kegiatan forensik harus dirahasiakan dan serta untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan forensik itu sendiri, dan jika terjadi bencana suatu kecelakaan atau sebuah kasus, tidak menimbulkan keributan yang akan mengganggu pelaksanaan pemeriksaan. Instalasi forensik sebaiknya mengurangi jumlah jendela agar menjaga kerahasiaan saat dilakukannya pemeriksaan dan penggunaan air conditioner agar menjaga sirkulasi udara yang berada dalam ruangan.

Pengamatan aspek material atau bahan dasar yang digunakan pada instalasi forensik di Rumah Sakit Kepolisian Pusat R.S Sukanto dan Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih yaitu formalin, alkohol dan kapas jika dibutuhkan untuk pengawetan jenazah dan alat pelindung diri serta, karena penggunaannya sekali pakai agar mencegah penularan penyakit. pada Laboratorium dan Odontologi Kepolisian Pusat membutuhkan material atau bahan dasar seperti bahan cor dan bahan cetak, serta bahan dasar lain yang digunakan dalam ilmu kedokteran gigi seperti kertas foto, *fixer*, developer untuk mencetak *rontgen* jika diperlukan film dan formalin jika dibutuhkan.

Tanggapan masyarakat sebagai unsur manajemen aspek *information* terhadap instalasi forensik mengerti apabila terjadi bencana, membutuhkan instalasi forensik dan membuat kenyamanan di rumah sakit sedikit terganggu serta makin banyak penyidik yang menggunakan jasa forensik kedokteran gigi dalam menangani sebuah kasus karena bisa digunakan dalam menangani suatu kasus khusus.

Dengan demikian dapat dianalisa bahwa unsur manajemen pembentukan instalasi forensik di RSGM harus dapat memenuhi dalam aspek *Man*: Minimal memerlukan dokter gigi khusus odontologi forensik, dokter khusus forensik dan petugas administrasi; dalam aspek *Money*: Modal pembentukan berdasarkan estimasi harga alat-alat yang digunakan di LKOK serta tarif pelayanan mengacu terhadap tarif di LKOK dan memerlukan perhitungan unit cost lebih lanjut; dalam aspek *method*: Kegiatan-kegiatan jenis pelayanan dan prosedur mengacu pada kegiatan di LKOK; dalam aspek *machine*: Alat-alat yang diperlukan mengacu alat-alat yang digunakan di LKOK seperti kaca mulut, pinset, sonde, headlight, senter ultraviolet, toolbox, kursi portabel, T-chisel, sendok cetak, kaca pembesar, *scapel handle*, cermin, tang ekstraksi, apron otopsi, *cheek retractor*, dental *rontgen*, *mouth mirror* dan *handle*, gergaji bedah, pinset anatomi, pinset dental, *gips bowl*, spatula, *face shield*, *google shield* dan computer; dalam aspek *material*: Bahan yang diperlukan mengacu berdasarkan bahan-bahan yang digunakan di LKOK seperti bahan cor dan bahan cetak, serta bahan dasar lain seperti kertas film, fixer, developer dan formalin, dan dalam aspek *Information*: penyebaran informasi ke masyarakat mengenai penggunaan/kepentingan forensik odontologi pada kasus identifikasi jenazah, KDRT dan sebagainya.

## SIMPULAN

Manajemen Instalasi Forensik di Rumah Sakit Kepolisian Pusat R.S Sukanto, Instalasi

Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih serta Instalasi Forensik Odontologi Laboratorium memiliki banyak kesamaan dari segi unsur manajemen dan dapat menjadi acuan untuk pembentukan unsur manajemen instalasi forensik kedokteran gigi di RSGM.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Kovandzic TV, Vieraitis LM. *The effect of country-level prison population growth on crime rate*. Criminology and Public Policy, 2006;5(2):213-44.
2. Senn DR, Stimson PG. *Forensic dentistry* 2<sup>nd</sup> ed. Buku. Francis: CRC Press. 2010.
3. Strom F. *Dental aspects of forensic medicine*. Int Dent J 1954;4:527-38.
4. Gustafson G. *Forensic odontology*. London: Staples Press. 1966.
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 340/MENKES/PER/III/2010. Klasifikasi Rumah Sakit. Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2010.
6. Adikoesoemo S. Manajemen Rumah Sakit. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2003.
7. Suyoso S. Profil Panduan Informasi RS Pendidikan RSUD Dr. Soetomo. Surabaya: Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2012.
8. Sampurna B. Kedokteran Forensik Ilmu dan Profesi. Jakarta: Universitas Indonesia. 2009.
9. Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S, Winardi T, Mun'im A, Sidhi dkk. Ilmu Kedokteran Forensik. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fak Ked Univ Ind 1997. h. 197-202.